HK &
NIS

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna mengikuti ujian Sarjana Hukum

Oleh :

S. MARISON SINAGA
02M5100018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2005

3 07
1.

S
346.073 07
Sin
a
P-050619
2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

R - 12225/
12507

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna mengikuti ujian Sarjana Hukum

Oleh :

S. MARISON SINAGA
02003100018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2005

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : S. MARISON SINAGA

NIM : 02003100018

Prog. Studi : ILMU HUKUM

Prog. Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya,17 Februari 2005

Menyetujui

Pembimbing Utama

Amrullah Arpan, SH.,SU

Nip. 131876415

Pembingbing Pembantu

Annalisa Y. SH.,MH

Nip. 131677954

Telah diuji dan lulus pada :
Hari : Selasa

Tanggal : 22 Februari 2005

Susunan Tim Penguji :

1. Ketua : Albar Sentosa S,S.H. SU. ( )
2. Sekretaris :Ridwan, SH. M. Hum ( )
3. Anggota :Rosmala Polani SH. ( )
4. Anggota :Amrullah Arpan SH. SU ( )

Inderalaya, 22 Februari 2005

Mengetahui

Dekan,

(KN. Sofyan Hasan, SH, MH.)
Nip.131288646

MOTTO : "hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka"

(1 petrus 2:16)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- ♥ Allah Bapa disurga
- ♥ Bapa dan Mama tercinta
- ♥ K' Lindon
- ♥ Adik ku : Juni , Irvan ,dan Andreas
- ♥ Kasih ku
- ♥ Almamater

KATA PENGANTAR

SALAM SEJAHTERA.....

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Sang Kepala Gerakan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing dalam rohani dan pemberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Aspek- aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran".**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam proses pengenalan lebih lanjut mengenai Kartu Kredit yang pastinya akan sangat berguna bagi Mahasiswa dan Umum.

Penulis sadari masih banyak kekurangan sana-sini yang mungkin akan menyebabkan ketidakpuasan pembaca akan skripsi ini maka dari itu penulis mohon maaf dan semoga ini adalah awal baik bagi penulis untuk berkembang lebih baik dalam penelitian di bidang hukum dan bidang lainnya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan moral dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, khususnya kepada :

1. Bapak K.N. Sofyan Hasan,SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dengan sabar.
3. Ibu Annalisa Y. SH., M.H. Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan penuh motivasi membimbing penulis.
4. Bapak Amir Syarifuddin, SH., M.Hum. sebagai pembimbing akademik penulis

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kail ilmu serta membuka wawasan dan cakrawala pemikiran penulis selama perkulihan.
6. Seluruh staf dan karyawan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya selama ini.
7. Bapak Rigorbertus Harianja, SH., Staf Hukum PT. BNI Tbk Kanwil 03, Palembang
8. Bapak Syafrinal, S., Staf Hukum PT. BNI Tbk Kanwil 03, Palembang
9. Saudara-saudara ku tersayang : K' Lindon dan adik-adik ku; Juni, Irvan serta Andreas yang telah memberikan dukungan doa.
10. Berta R. Batubara, ST., atas cinta, motivasi, doa dan perhatian yang diberikan kepada penulis.
11. Buat rekan-rekan penulis; B'Nando, B'Swardiman, Deni, Rudi, ucok Baba, Mince, Roma Cs Blok H, BorjuCamp Cs., Boyong, Dedi dll. Terima kasih atas dukungannya.
12. Buat teman-teman di almamater; Morgen, Siska, Arman, Cris, Pian dll yang tidak penulis sebutkan, terima kasih atas semuanya yang telah kita lalui.
13. Buat keluarga ku Sinaga di Inderalaya; Rudi, Rustam, Doni, Kasrul, Maria, Nova, Ranita, Intan, dll.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Memberkati kalian semuanya, Amin.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Syaaaloom!

Inderalaya 22 Februari, 2005
Penulis,

(S. Marison Sinaga)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	6
C. RUANG LINGKUP	8
D. MANFAAT PENULISAN	8
E. METODE PENELITIAN	9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian pada umumnya	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-asas Perjanjian	16
3. Syarat-syarat sah Perjanjian	18
4. Berakhirnya Perjanjian	21
B. Kartu Kredit	26
1. Sejarah Kartu Kredit	26
2. Pengertian Kartu Kredit	29

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. BAFIN : 050619
TANGGAL : 11 APR 2005

3. Jenis-jenis Kartu Kredit..... 31
4. Hubungan Hukum Dalam Penerbitan Kartu Kredit
1. Antara penerbit dengan pemegang kartu kredit..... 35
2. Antara penerbit kartu kredit dengan merchant..... 39
3. Antara pemegang kartu kredit dengan merchant..... 40
5. Dasar Hukum Kartu Kredit..... 41

BAB III PEMBAHASAN

A. Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran 45
B. Mekanisme Hukum Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Kredit 48
C. 1.Tanggung Jawab Pemegang Kartu Kredit Yang Wanprestasi..... 53
2.Upaya Hukum Yang Dilakukan Bank Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemegang Kartu Kredit..... 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 64
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia itu adalah mahluk yang *zoon politicon*, ini berarti bahwa manusia itu mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat dan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas itu, maka manusia akan saling membutuhkan satu sama lain.

Manusia hidup berkelompok dan mereka saling membutuhkan dan mengadakan hubungan satu sama lain sebagai anggota keluarga , penduduk atau warga. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah anggota dari suatu kelompok masyarakat, namun setidak-tidaknya manusia berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh masyarakat."[1]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka manusia mengadakan transaksi satu sama lainnya. Pada zaman dahulu dikenal suatu sistem transaksi yang paling sederhana yaitu *sistem barter*. Pada sistem barter ini antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda saling bertukar barang. Namun pada akhirnya cara bertransaksi seperti ini mengalami jalan buntu. Sering kali dalam sistem ini terjadi pembatalan tukar menukar barang karena yang satu tidak menghendaki barang yang dimiliki pihak yang kedua. Disamping itu dijumpai

---

[1] Bruce J. Cohen. *Sosiologi suatu pengantar*.Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.1992. hal. 1

adanya kesulitan untuk mengukur nilai suatu barang dengan barang yang lain, baik dari segi kualiatas maupun kuantitasnya.

Untuk tahap berikutnya ditemukanlah cara bertransaksi lain yaitu dengan menggunakan uang. Dengan mempergunakan uang ini maka akan mudah untuk mengukur nilai suatu barang itu. Namun kendala berikutnya muncul kepermukaan, dengan mempergunakan uang untuk keperluan transaksi dalam jumlah besar dirasakan sangat mengancam seseorang dari segi keamanannya, terlebih lagi pada zaman sekarang ini yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Kelemahan lain yang timbul untuk penggunaan uang dalam jumlah besar yaitu merepotkan seseorang apabila hendak melakukan perjalanan jauh apabila membawa uang tunai.

Oleh sebab itu dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukanlah cara baru untuk mengadakan transaksi dengan banyak kelebihan yang dimiliki yaitu dengan mempergunakan kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan nama *Credit card.*

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sinpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak bank tentunya memiliki berbagai bidang jasa untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah mengatur kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank umum, salah satu yang boleh dilakukan adalah memberikan kredit kepada masyarakat.

Pemberian kredit merupakan salah satu jasa bank yang sangat dominan dalam kegiatan perbankan, hal ini sudah merupakan kewajiban untuk menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat, makin besar dana yang dihimpun makin besar pula peluang penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun demikian untuk menunjukkan adanya kepercayaan atas keyakinan tersebut masyarakat peminjam harus memenuhi syarat- syarat yang telah disepakati bersama, disinilah perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, karena apabila bank salah memilih maka bank dan masyarakat akan dirugikan.[2]

Kartu kredit itu sendiri merupakan sejenis kartu yang terbuat dari bahan plastik yang berukuran 4 x 6 cm. Pada kartu kredit itu akan kita lihat nama dari si pemegang kartu, nomor keanggotaan, dan juga masa validasi dari kartu kredit serta tandatangan dari si pemegang kartu kredit.Dalam istilah yang sederhana, kartu kredit bank adalah kartu plastik untuk membebankan pembelian-pembelian pada rekening seseorang atau perseroan yang dibayar pada suatu waktu kemudian."[3]

Menurut Munir Fuady dalam bukunya mengatakan bahwa, " Kartu kredit merupakan suatu suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik yang dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan

---

[2] Joni Emirzon. *Hukum Perbankan Indonesia*. Penerbit Universitas sriwijaya. Palembang. 1998. hal.80

[3] Allen H. Lipis. Thomas R. Marschall. Jan H. Linker. *Perbankan eletronik*. Rineka Cipta. Jakarta.1992. hal. 3

hak terhadap siapa saja kartu kredit yang diissukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli ditempat yang tertentu, seperti di toko, hotel restauran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain."[4]

Pemegang kartu kredit dapat mempergunakan nya untuk keperluan pembayaran secara tunai didalam transaksi dan dapat dibawa si pemegang kartu kemana saja tanpa harus membawa uang dalam jumlah besar, hanya perlu membawa uang yang secukupnya. Oleh sebab tentunya keselamatan si pemegang kartu akan lebih terjamin, bisa menghindari resiko pencurian ataupun perampokan. Apabila diperhatikan lagi si pemegang kartu kredit akan memiliki prestise khusus yang menimbulkan kesan elit dan lebih kredibilitas dihadapan orang lain.

Pada saat ini pemakaian kartu kredit sudah semakin luas dengan begitu banyaknya masyarakat yang mulai tertarik menggunakan kartu kredit, dan tentunya untuk dapat memiliki kartu kredit memiliki persyaratan-persyaratan maupun prosedur tertentu. Pihak penerbit tidak begitu saja memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk memakai kartu kredit.

Kartu kredit diterbitkan di lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang selanjutnya disebut pihak penerbit. Nama-nama besar seperti *American express, Dinner clubs, Visa card ataupun Master card* adalah nama kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan non perbankan.

---

[4] Munir Fuady. *Hukum Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Penerbit PT Citra Aditya. Bandung. 1995 hal. 217

Jasa-jasa ini telah memantapkan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan sebagai suatu pihak yang membantu pertukaran nilai uang ditempat penjualan. Jasa-jasa ini memberikan kesanggupan kepada pedagang *(Merchants)* untuk memberikan kredit kepada para langganannya melalui bank. Para pedagang itu menerima dana dengan cepat tanpa peduli kapan pun langganan membayar pembelian tersebut."[5]

Seperti yang telah dikatakan di atas sebelumnya bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola bank. Apabila bank tidak dikelola dengan hati- hati maka akan merugikan pemilik bank dan juga para nasabah.[6]

Karena adanya keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana maka bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, oleh karena itu dicarilah bentuk bentuk penyandang dana untuk membantu penyaluran dana yang disebut dengan lembaga pembiayaan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/ KMK. 013/ 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Menurut pasal 1 ayat 2 Keppres No. 61 Tahun1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah " *Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak*

---

[5] Allen H. Lipis. Thomas R. Marschall. Jan H. Linker.op-cit. hal. 3
[6] Joni Emirzon. op-cit. hal. 26

menarik dana secara langsung dari masyarakat, dengan demikian badan usaha tersebut telah memiliki dana sendiri".

Menurut pasal 2 ayat 1 Keppres No. 61 Tahun 1988 bahwa " *salah satu kegiatan lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit*". Kegiatan melakukan usaha kartu kredit tidak hanya dilakukan oleh lembaga pembiayaan saja tetapi juga oleh bank, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun1998 Pasal 6 huruf L yang dengan tegas menyatakan bahwa "*salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit*".

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan kartu kredit tersebut berkembang pula penyalahgunaan atau yang kita sebut dengan tindakan wanprestasi oleh pihak nasabah, contohnya adalah dengan pemakaian kartu kredit yang melewati batas atau limit pemakaian.

Dengan semakin berkembangnya pemakaian kartu kredit oleh masyarakat dalam bertransaksi dan keunikan mekanisme kerja serta perjanjian kartu kredit itu maka di dalam skripsi ini penulis akan membahasnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **"Aspek- aspek hukum penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran."**

B. Permasalahan

Adakalanya penggunaan kartu kredit dalam praktek harus menghadapi kendala- kendala tertentu. Kendala-kendala yang muncul kepermukaan ini bukan saja hanya dari segi teknisnya melainkan juga adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak ataupun perbuatan yang sifatnya Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kartu kredit.

Ironisnya banyak pihak yang berkompeten yang terlibat dalam praktek seakan tidak mau tahu tentang rintangan dan hambatan yang dialami pihak perbankan tersebut. hukum perkreditan yang konvensional masih tidak bergerak jauh dari teori-teori lama yang kebanyakan sudah "usang" tersebut, misalnya asumsi yuridis bahwa debitur merupakan pihak yang lemah tetap dipegang teguh.[7]

Tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak yang lemah, bisa jadi dia lemah secara yuridis, tetapi dalam kenyataanya justru bank yang merupakan pihak yang lemah, sehingga begitu kredit diluncurkan, bahkan bank harus mengemis-ngemis agar kredit dibayar kembali oleh debitur.[8]

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis akan mengkaji permasalahan- permasalahan sebagai berikut :

1. Dapatkah kartu kredit digolongkan sebagai alat pembayaran suatu transaksi ?
2. Bagaimanakah mekanisme hukum dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ?

---

[7] Munir fuady. *Hukum Perkreditan kontemporer*. Penerbit P.T Citra aditya. Bandung. 1996. hal.4
[8] Ibid. hal. 4

3. Bagaimanakah Tanggung jawab Pemegang kartu kartu kredit yang wanprestasi dan upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pihak bank selaku Penerbit kartu kredit jika Pemegang kartu kredit wanprestasi ?

C. Ruang lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas mekanisme hukum penerbitan dan penggunaan kartu kredit serta upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PT Bank.BNI(persero)Tbk. Kantor Wilayah 03, Palembang apabila terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit..

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kartu kredit dapat digolongkan sebagai alat pembayaran suatu transaksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum dalam penerbitan kartu kredit.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pihak bank apabila pemegang kartu kredit wanprestasi.

E. Manfaat penulisan

Adapun mamfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi bank sebagai Penerbit kartu kredit guna meningkatkan pelayanan bagi nasabah bank tersebut .

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan untuk pembentukan aturan hukum dalam kaitannya kartu kredit sebagai alat pembayaran.

E. Metode Penelitian :

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan Permasalahan yang ada, maka tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metode yang mempergunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Serta dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan kartu kredit yakni pihak bank.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari pihak penerbit kartu kredit.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan.

b. Sumber data:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dengan cara meminta dan mengumpulkan data serta menganalisanya dari pihak Penerbit kartu kredit.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur di perpustakaan. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi menjadi :

a. Bahan hukum primer

1. Yakni Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Kartu Kredit
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa tulisan ilmiah, buku- buku hukum.

3. Cara Pengumpulan data

a. Studi dokumen

Yakni pengumpulan data-data dari dokumen yang didapat kemudian dianalisa.

b. Studi Lapangan

Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian PT Bankl BNI(persero) Tbk. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan praktis.

4. Metode Penarikan Sampel

Sampel diambil berdasarkan Metode *Purposive Sampling* yang dilakukan terhadap PT.Bank BNI(persero) Tbk, Palembang dengan alasan responden adalah pihak yang memahami dan mengetahui serta memiliki data mengenai permasalahan yang penulis bahas.

5. Alat Penelitian

Alat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan daftar pertanyaan/kuisioner yang dilakukan dengan wawancara langsung pada responden.

6. Analisis penyajian data

Data yang terdiri dari data primer dan data sekunder setelah berhasil dikumpulkan dan disusun, disajikan dalam bentuk uraian dan dijelaskan berdasarkan logika yang kemudian diperoleh kesimpulan .

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

——, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992.

Ali Arifin, *Tip dan Trik memiliki Kartu Kredit*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Allen H. Lipis, et al, *Perbankan eletronik*, Rineka Cipta, Jakarta,1992.

Bruce J. Cohen, *Sosiologi suatu pengantar*,Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,1992.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Kartu Kredit*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1992.

Iman Prayogo Suryahadibroto, *Surat Berharga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit Universitas sriwijaya, Palembang, 1998.

——, *Seri Hukum Bisnis Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang,2001.

J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi tiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2001.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002.

M.Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000.

M. Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1982.

Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung, 1999.

——, Hukum *Perkreditan Kontemporer*, Penerbit P.T Citra Aditya, Bandung, 1996.

Proyek Pembinaan Teknis Yudisial Mahkamah Agung RI,Pustaka Peradilan Jild IV,1994.

Purwahid Patrik, *Dasar- Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

R. Setiawan, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata* (terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu,* Sumur Bandung, 1991.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Kartu Kredit.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.